

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, sebagaimana ungkapan Cicero *Ubi Societas Ibi Ius*, yang memiliki arti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. oleh karena itu dapat diartikan bahwa kehadiran Hukum memang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku masyarakat itu sendiri.

Menjalankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hukum merupakan sikap yang patut untuk terus dijaga dan dijalankan bagi masyarakat berada diwilayah kekuasaan negara yang menganut sistem Hukum, termasuk masyarakat yang berada dalam wilayah Negara Indonesia yang merupakan Negara dengan berdasarkan pada Hukum (*Rechtstaat*), Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Negara Hukum merupakan konsep penyelenggaraan Negara yang selalu senantiasa mengedepankan aspek-aspek hukum, menghormati dan menjunjung tinggi Supremasi Hukum. Hal itu sejalan dengan konsep Negara Hukum yang digagas oleh Albert Venn Dicey pada 1885 yang dalam bukunya mengatakan bahwa ada tiga ciri negara hukum, yaitu :

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Adanya kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) baik bagi rakyat biasa maupun pejabat; dan
3. Adanya penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*) dan keputusan-keputusan pengadilan. (*Court Decission*).¹

¹ Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. hal. 190.

Sebagai Negara yang menganut Hukum adanya supremasi Hukum merupakan suatu hal yang mutlak, dengan kata lain kehidupan bernegara di Indonesia haruslah senantiasa berlandaskan pada hukum, baik terhadap peraturan-peraturan yang berlaku ataupun suatu ketetapan yang sudah menjadi Hukum. dalam mengimplementasikan Hukum diperlukan Lembaga Kehakiman yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan yang bersih dan berkeadilan. Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) dan (2):

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan”

Kemudian selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tercantum juga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yang berbunyi :

“Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.²

Penegakan Hukum secara berkeadilan erat kaitannya dengan peran Lembaga penegakan Hukum yang berwibawa, bermartabat dan termohat, untuk itu perlunya suatu peraturan yang mengatur mengenai kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan, sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung :

”Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai "*Contempt of Court*".³

² Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Umum*, UU NOMOR 2 TAHUN 1986, LN TAHUN 1986 NOMOR 20, TLN NOMOR 3327. Pasal 2.

³ Indonesai, *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU NOMOR 14 Tahun 1985, LN TAHUN 1986 NOMOR 73, TLN NOMOR 3316.

Contempt of Court merupakan istilah umum untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan (tidak melakukan perbuatan) yang pada hakikatnya ingin mencampuri atau mengganggu proses peradilan atau melarang anggota masyarakat memanfaatkan sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan mereka.⁴ dengan tujuan untuk terciptanya jaminan kewibawaan, martabat dan kehormatan pengadilan. oleh karena itu dari penjelasan tersebut diatas atas pengertian bahwa :

“Pengaturan mengenai "Contempt of Court" terutama ditujukan bagi terciptanya jaminan kewibawaan, martabat dan kehormatan "badan peradilan". Dalam bentuknya yang lebih konkrit, jaminan tersebut ditujukan kepada manusia yang menggerakkan dan proses kegiatan serta putusan dari lembaga itu”.⁵

Dalam praktik sehari-hari *Contempt of Court* terbagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. *Direct Contempt of Court* : Tindakan penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir dan menyaksikan secara langsung di pengadilan.
- b. *Construktive (Conseqwntial) Contempt of Court* : Tindakan yang dilakukan tidak didalam ruang sidang pengadilan, misalnya menghalangi, menggagalkan proses *Administration of Justice*, Seperti tidak mematuhi perintah/penetapan yang sah.⁶

Kemudian apabila dikelompokkan *Contempt of Court* dapat diklasifikasikan meliputi :

1. Suatu usaha berupa perbuatan atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan secara lisan sebagai usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *contempt of court*. (Sub Judice Rule)

⁴ Barda Nawawi pada Rubby Hadiarti Jhony, *Contempt Of Court (Kajian Tentang Ide Dasar Danimplementasinya Dalam Hukum Pidana)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009. hal, 139.

⁵ Padmo Wahjono, *Contempt or Court Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Hukum & Pembangunan No. 4Th. XVI 1986, hal. 38

⁶ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia;Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya*, (Bandung; Alumni 2016), hal 116.

2. Tidak berkelakuan baik dalam persidangan, atau bertingkah laku tidak sopan, tercela dan tidak pantas dalam persidangan (*Misbehaving in Court*)
3. Perbuatan tidak mematuhi atau tidak mentaati perintah pengadilan (*Disobeying a court order*)
4. Obstruksi peradilan (*Obstructing Justice*)
5. Perbuatan skandal dalam pengadilan serta menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalizing the court*).⁷

Doktrinal *Contempt of Court* sendiri bertujuan guna melindungi kewibawaan dan martabat pengadilan yang merdeka, mandiri terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak mana pun. Secara filosofis *Contempt of Court* diperlukan dalam rangka menjaga kekuasaan kehakiman agar merdeka (*Independence of Judiciary*), untuk menegakkan Hukum dan Keadilan, Sosiologis mengatasi perbuatan yang sering terjadi dan dapat merendahkan kewibawaan lembaga pengadilan, yuridis sampai saat ini belum ada Undang-undang secara khusus mengenai *Contempt of Court*.⁸ Namun meski begitu secara normatif banyak tersebar secara implisit dalam peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 216,217 KUHP dan 217,218,219,220 KUHP dan berbagai peraturan lainnya.

Oleh karena itu pengaturan *Contempt of Court* masih sangatlah relevan, melihat peranan pengadilan dalam melakukan sebuah penegakan Hukum dan keadilan di Indonesia, mengingat fungsi pengadilan sebuah wajah dari suatu penegakan Hukum itu dan merupakan representasi dari tegaknya supremasi hukum (*Supremacy of Law*).

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa:

“Tidaklah salah apabila orang berharap banyak terhadap Hukum, karena Negara ini memanglah Negara Hukum. Apabila pengadilan boleh kita sebut sebagai

⁷ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan bebas dan contempt of court*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal 287.

⁸ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *op.cit.* hal 6.

jantung Hukum. Tetapi celaknya, Hukum kita belum banyak memenuhi harapan tersebut.⁹

Namun kurangnya pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap martabat dan wibawa pengadilan yang menjadikan penerapan *Contempt of Court* masih kurang di Indonesia. Hal tersebut berangkat dari fakta yang terjadi, yakni masih banyaknya tindakan pelecahan dan penghinaan terhadap pengadilan, seperti sikap dan tindakan yang ditampilkam oleh para pencari keadilan, praktisi Hukum, media atau pers, organisasi sosial politik, masyarakat dan berbagai pihak lainnya dan tidak jarang juga seringkali pengacara putusan Hakim, terdakwa menyerang Hakim akibat tidak puas dengan keputusan/ketetapan pengadilan dan Hakim. Tindakan-tindakan tersebut pun makin hari semakin sering terjadi. seperti pada beberapa waktu lalu yang terjadi dalam perkara pidana yang berbeda.

Sebagaimana yang telah terjadi, tepatnya pada pada hari Selasa, Tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor.225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pihak Terdakwa atas nama Muhammad Riziq Syihab alias Habib Riziq bersama Kuasa Hukumnya melakukan tindakan *walkout* dari persidangan saat sidang berlangsung tanpa seizin Majelis Hakim yang bertugas. Diketahui tindakan tersebut didasari oleh penolakan terhadap penetapan pengadilan yang menyatakan persidangan di langsung dengan melalui metode *e-court (online)*. Hal tersebut diketahui dari pernyataan Terdakwa dan Kuasa Hukumnya sebelum melakukan tindakan *Walkout*, yang berisi :

"Tanpa tekanan bahwa saya tidak akan mengikuti sidang online dan sidang hari ini saya tidak akan mengikuti, dengan demikian saya akan keluar dari ruangan ini. Mohon maaf dan terima kasih,"¹⁰

Selain pernyataan yang diucapkan sebelum meninggalkan persidangan, kita juga melihat intrupsi-intrupsi yang dilakukan berkali-kali oleh Terdakwa dan Kuasa Hukumnya yang pada intinya menolak adanya persidangan secara *Online* dan ingin

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta:Kompas2010), hal 250-251.

¹⁰ <https://www.kompas.tv/article/155930/riziq-walkout-dan-berteriak-minta-hal-ini-dengan-suara-tinggi> diakses pada tanggal 22 Febuari 2022.

dihadirkan secara langsung diruang persidangan.¹¹ Setelah intrupsi dilakukan Terdakwa dan Kuasa Hukumnya meninggalkan ruang persidangan yang masih berjalan tanpa seizin majelis Hakim.¹² Sikap dan tindakan tersebut tentunya sangatlah merendahkan peradilan itu sendiri dan termasuk kedalam sikap *Misbehaving in Court* atau Tidak berkelakuan baik dalam persidangan, atau bertingkah laku tidak sopan, tercela dan tidak pantas dalam persidangan, Terlebih Kuasa Hukum Terdakwa sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas diruang persidangan. Pernyataan tersebut berisi : "Kami tidak akan ikut sidang online, saya walk out. Sidang sama tembok,"¹³

Sementara pengadilan yang saat itu memutuskan untuk mengadakan persidangan pidana secara jarak jauh melalui *teleconfrance* mendasarkan pada perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan persidangan melalui *teleconfrance* Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 yang merupakan tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang persidangan perkara pidana secara *teleconfrance* dan INSTRUKSI DIREKTORAT JENDRAL PERADILAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid 19)* yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan pertimbangan status penyebaran Corona Virus Diesses (Covid-19) di wilayah DKI yang merupakan domisili Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sementara kita sangatlah memahami bahwa Hukum Pidana itu sendiri merupakan serangkaian cabang atau bagian dari Hukum itu sendiri, berisikan mengenai serangkaian aturan yang menjadi pedoman bagi manusia dalam berperilaku dikehdupan bermasyarakat yang dilengkapi dengan sarana lain berupa

¹¹ <https://www.youtube.com/watch?v=rgJgLziV5P0&t=1858s> pada menit 13:20-31:34, diakses pada tanggal 22 Febuari 2022.

¹² *Ibid.* menit 32.10.

¹³ <https://voi.id/berita/39153/detik-detik-rizieq-shihab-i-walkout-i-dan-berteriak-di-ruang-sidang> diakses pada tanggal 22 Febuari 2022.

sanksi, guna mewujudkan ketertiban hidup dalam bermasyarakat.¹⁴ dalam merealisasikan dan menegakan Hukum Pidana haruslah melawati suatu proses, hal itulah yang dinamakan dengan Hukum Acara Pidana (*strafvorerderingsrecht*) atau biasa disebut sebagai Hukum Pidana Formil.¹⁵

Sudikmo Mertokusumo mengklasifikasikan Hukum Pidana menjadi dua pembahasan, yaitu Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formiil. Hukum Pidana Materiil adalah Hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut dengan delik dan yang diancam dengan sanksi, dalam menerapkan Hukum Pidana secara kongkrit diperlukan suatu rumusan yang berisikan tentang tatacara, bagaimana melaksanakan Hukum Materiil. Hukum Pidana Formiil hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan atau menegakan Hukum Pidana materiil.¹⁶

Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil merupakan suatu hal yang saling berkaitan, Hukum Pidana Materiil merupakan rumusan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk kedalam Pelanggaran atau Kejahatan berikut ancamannya, sedangkan Hukum Pidana secara Formil dalam menerapkan Hukum Pidana secara kongkrit diperlukan suatu rumusan yang berisikan tentang tatacara, bagaimana melaksanakan Hukum Materiil.

Pembiaran terhadap tindakan pelanggaran yang masuk dalam kategori *Contempt of Court* yang juga turut diatur sebagai perbuatan yang merupakan delik pidana. pada nantinya akan berpotensi pada terjadinya tindakan-tindakan yang berulang, baik dilakukan oleh para penegak hukum yang mana seacara perlahan akan menggerus martabat pengadilan yang merupakan gambaran wajah dari suatu penegakan hukum.

Oleh karenanya penting bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji bagaimana pengaturan *Contempt of Court* baik dari doktrin-doktrin yang telah dikemukakan oleh banyak pakar hukum, peraturan perundang-undangan serta dalam kaitannya dengan pembahasan agama islam, Mengingat dalam syariat agama islam pun

¹⁴ Roni Wyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), Hal 1

¹⁵ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Dalam Perperktif Pembaruan, Teori dan Praktik Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal 29.

¹⁶ *Ibid.* Hal 6.

diajarkan mengenai etika bermasyarakat terkait dalam menyampaikan pendapat dan pandangannya. Terlebih terhadap majelis hakim yang merupakan sebagai representasi dari sebuah kepemimpinan atau yang dalam islam diistilahkan dengan *Ulil Amri* sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa Ayat 58.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis hendak ingin membahas mengenai konsep *Contempt of court* dalam klasifikasinya dan dalam kaitannya dengan sistem peradilan di Indonesia beserta implementasinya dalam penelitian yang berjudul **“DIMENSI CONTEMPT OF COURT DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAKAN PENASIHAT HUKUM DAN TERDAKWA PERKARA NO. 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM SAAT PERSIDANGAN BERLANGSUNG.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang tersebut, penulis mendasarkan penelitian ini atas beberapa rumusan masalah yang terdiri dari :

1. Bagaimana klasifikasi pengaturan “*Contempt of Court*” berkaitan dengan tindakan Penasihat Hukum dan Terdakwa Perkara No. 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim saat persidangan berlangsung?
2. Bagaimana problematika penegakan hukum terhadap perilaku *Contempt of Court* di Indonesia ?
3. Bagaimana sudut pandang Islam terkait tindakan Penasihat Hukum dan Terdakwa Perkara No. 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim saat persidangan berlangsung?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

TUJUAN PENELITIAN

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, penulis dapat menemukan tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui klasifikasi pengaturan “*Contempt of Court*” berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa perkara No.225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim saat persidangan berlangsung
2. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi penegakan dan pengaturan “*Contempt of Court*” dalam sistem Hukum di Indonesia.

3. Untuk mengetahui pandangan islam terkait tindakan dan perilaku yang masuk kedalam klasifikasi “*Contempt of Court*”

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan, Ilmu Pengetahuan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum, terlebih bagi penulis khususnya mengenai “*Contempt of Court*”

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah terkait Penegakan Hukum atas sebuah tindakan dan perilaku yang termasuk ke dalam klasifikasi “*Contempt of Court*” dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah kerangka yang berisikan gambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah dalam penelitian ini. Pengertian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Implementasi** : Adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁷
2. **Hukum Acara Pidana** : (Hukum Pidana Formil) Mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memberikan pidana.¹⁸

¹⁷ Solichim Abdul Wahab, *Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal 65.

¹⁸ D. Simons, *Beknopte Handleiding tot her Weetboek van strafrecht*, hal 4. Pada Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 4.

3. **Kekuasaan Kehakiman** : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia¹⁹
4. **Peradilan** : Peradilan adalah pelaksana Hukum dalam hal kongkrit adanya tuntutan Hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk mencegah “*eingenrichting*”²⁰
5. **Hakim** : Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Adapun yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²¹
6. **Contempt of Court** : Merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak, di dalam maupun diluar berbuat yang bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*The Due Administration of Justice*), merendahkan kewibawaan dan martabat Pengadilan atau menghalangi pejabat Pengadilan didalam menjalankan Peradilan.²²
7. **Terdakwa** : Merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di Sidang Pengadilan²³

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, NOMOR 48 TAHUN 2009, LN TAHUN 2009 NOMOR 157, TLN NOMOR 5076, Pasal 1 Ayat (1).

²⁰ Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hal 5.

²¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 1 butir 8.

²² Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Op.Cit.* hal 79.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 NOMOR 76, TLN Nomor 2309, Pasal 54.

E. METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini akan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

2. JENIS DATA

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁵

A. Bahan Hukum berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini, yang meliputi :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik
- PERMA Nomor 5 Tahun 2020 Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan
- SEMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Covid 19* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

²⁴ Soerjoo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2015). hal 12.

- SKBNo.: KMA/005/SKB/VII/87 M.03-PR.08.05.Th.87 Tentang Tata cara pengawasan penindakan dan pembelaan diri penasehat hukum.
- B. Bahan Hukum sekunder merupakan sumber data yang akan paling banyak penulis gunakan dalam penelitian ini, Bahan Hukum sekunder yang penulis gunakan meliputi Buku Hukum, Jurnal Hukum, Artikel Ilmiah dan Artikel Internet.
- C. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang relevan, memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus lain yang masih relevan.

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, putusan hakim, perundang-undangan, catatan hukum dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

4. ANALISA DATA

Penggunaan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁶

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi kedalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab, judul dari penelitian tentang “Konsep dan Penerapan *Contempt of Court* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (Lima) bab, sebagaimana akan penulis uraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hal. 105

BAB I

PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan hasil dari penelitian mengenai landasan doktrinal dan aturan-aturan yang relevan dengan pengaturan "*Contempt of Court*" dalam sistem peradilan pidana dan Hukum Positif di Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN ILMU

Berisi deskripsi berupa pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, yang terdiri dari bagaimana pengaturan mengenai "*Contempt of Court*" dalam Hukum Positif dan Kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. dalam bab ini juga terdapat analisis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang penulis angkat melalui konstruksi Hukum.

BAB IV

PEMBAHASAN MENURUT SUDUT PANDANG ISLAM

Berisi deskripsi berupa pembahasan data yang didapat dari penelitian yang dilihat dari perspektif agama Islam.

BAB V

PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran sesuai dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini.